



**PUTUSAN**

**Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.TPI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sasah, 30 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang 12 No. 61 RT002/RW007, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum. Bumi Air Raja Blok F No. 57 RT004/RW003, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/Pdt.G/2023/PA.TPI telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 021/06/II/2015, tertanggal 18 Februari 2015;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang dirumah Tergugat selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 23 Mei 2015, Pendidikan SD;
  - 4.2. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 04 Agustus 2019, Pendidikan Belum Sekolah;
  - 4.3. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Mei 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Herlina, yang pada saat itu Penggugat mengetahui sendiri Tergugat membawa perempuan lain disalah satu hotel di Batam atas pengakuan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat berjanji kepada Penggugat tidak berhubungan ataupun berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut;

5.3. Bahwa 8 (delapan) bulan setelah itu Tergugat masih kedapatan berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut lewat via telephone dan berjanji lagi untuk tidak berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut;

5.4. Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, Penggugat menyadap handphone milik Tergugat dan mengetahui Tergugat masih berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut dan mengarah untuk bertemu, selanjutnya Penggugat tidak bisa bertahan dengan sikap Tergugat yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, hingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

5.5. Bahwa pada Juli 2023, dikarenakan Tergugat masih mengulangi kesalahannya menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan November 2023, Penggugat masih mencurigai Tergugat apakah Tergugat masih selingkuh dengan perempuan lain atau tidak, lalu Tergugat marah karena Penggugat terus mencurigai Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa memukul Penggugat, setelah itu Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke rumah adik Penggugat, kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat, lalu keesokan harinya Tergugat pergi untuk dinas keluar kota, hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa pada bulan September 2022 pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun selang berjalannya waktu Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya tersebut, hingga akhirnya membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara nomor 538/Pdt.G/2023/PA.TPI, namun pada saat persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akan berubah menjadi lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun selang berjalannya waktu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- 3.1. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 23 Mei 2015;
- 3.2. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 04 Agustus 2019;
- 3.3. ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Mei 2021;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan relaas panggilan secara elektronik Nomor 870/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fakhurrizi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI





**Dra. Hj. Yulismar**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mukhsin, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan. No.870/Pdt.G/2023/PA.TPI